



P E N E T A P A N

Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Agus Aksa bin Ode Musu umur 43 tahun agama Islam pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **PEMOHON I**;

Wa Popi binti Laode Pua umur 34 tahun agama Islam pendidikan SMA pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan pemohon I dan pemohon II di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan bertanggal 01 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah register perkara Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi., tanggal 04 Nopember 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon II pernah bercerai melalui Pengadilan Agama Banggai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor 0123/Pdt.G/2017 tanggal 16 Nopember 2017 dan setelah itu Pemohon II menikah kembali menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Laode Pua pada tanggal 20

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/026/II/2018, tertanggal 20 Februari 2018;

2. Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah bercerai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Ld. Rahmad AlFattah. A, laki-laki, lahir tanggal 30 September 2011;
 - b. La Ode Fatur Rahman Aksa, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2012;
4. Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau mengakui anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak yang dilahirkan tersebut dapat diakui secara hukum/resmi melalui Penetapan Pengadilan Agama Banggai sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan lebih dari itu demi masa depan anak tersebut baik di dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintah;
7. Bahwa tahun Kutipan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan umur dari anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, para Pemohon mengajukan permohonan kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Pimer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah anak yang bernama;
 - a. Ld. Rahmad AlFattah. A, laki-laki, lahir tanggal 30 September 2011;
 - b. La Ode Fatur Rahman Aksa, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2012, adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan asal usul kedua orang anak yang bernama Ld. Rahmad Alfattah. A, laki-laki lahir tanggal 30 September 2011, La Ode Fatur Rahman Aksa laki-laki lahir tanggal 22 Agustus 2012;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/026/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan bertanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Agus Aksa. Nomor 7207021610120015, tanggal 19 Maret 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan bertanda P.2;
- Fotokopi Akte Cerai Nomor 0151/AC/2017 tanggal 06 Desember 2017 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banggai, Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan bertanda P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Wa Popi, NIK 7207024303850001, tanggal 15 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan bertanda P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/3059/DISPENCAPIL/2017, tanggal 15 September 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan bertanda P.5;
- Fotokopi Akta Kelahiran an. LD. Rahmad Alfattah A., NIK 7207023009110001, tanggal 13 Februari 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan bertanda P.6;
- Fotokopi Akta Kelahiran an. Laode Fatur Rahman Aksa, NIK 7207022208120001, tanggal 22 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan bertanda P.6;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **Ambrillah L Lagumi bin Laende Lagumbi**, umur 30 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah di bawah tangan pada tahun 2 Februari 2010 di Banggai, setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, pada tanggal 20 Februari 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing bernama Ld. Rahmad AlFattah. A, laki-laki lahir tanggal 30 September 2011 dan La Ode Fatur Rahman Aksa, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2012;
 - Bahwa kedua anak tersebut lahir di Kota Bau-Bau dan yang melahirkannya adalah bidan Desa bernama Ibu Wani dan saksi melihat serta hadir waktu persalinan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan juga tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon awalnya dilakukan di bawah tangan (Sirri) tidak tercatat di Kantor urusan Agama manapun sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, tanggal 20 Februari 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan pengesahan kedua anak para Pemohon tersebut untuk kepastian hukum;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengakui bahwa kedua anak tersebut merupakan hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keturunan dan darah daging para Pemohon;
- 2. **Wa Mince binti La ode Pua** umur 44 tahun agama Islam pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Kakak Kandung dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah di bawah tangan pada tahun 2010 dan telah menikah kembali secara tercatat di KUA Kecamatan Banggai 20 Februari 2018;;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) anak masing bernama Ld. Rahmad AlFattah. A, laki-laki lahir tanggal 30 September 2011 dan La Ode Fatur Rahman Aksa, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2012;
 - Bahwa kedua anak tersebut lahir di Kota Bau-Bau dan yang melahirkannya adalah bidan Desa bernama Ibu Wani dan saksi melihat serta hadir waktu persalinan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan juga tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon awalnya dilakukan di bawah tangan (Sirri) tidak tercatat di Kantor urusan Agama manapun sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, tanggal 20 Februari 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan pengesahan kedua anak para Pemohon tersebut untuk kepastian hukum secara Administrasi Negara;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengakui bahwa kedua anak tersebut merupakan hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.



sebagai keturunan dan darah daging para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya ditetapkan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul satu orang anak yang bernama Ld. Rahmad AlFattah. A., laki-laki lahir tanggal 30 September 2011 dan La Ode Fatur Rahman Aksa, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2012 adalah berasal dari darah daging Pemohon I (**Agus Aksa bin Ode Musu**) dengan Pemohon II (**Wa Popi binti Laode Pua**), dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *absolute* perkara *a quo* menjadi kewewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* adalah tidak sesuainya umur anak dan pernikahan perkawinan di antara para Pemohon untuk pengurusan administrasi Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan asal usul anak atau nasab kedua anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, Pemohon I dan Pemohon II telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon I merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata, nilai kekuatan pembuktian bukti-bukti surat tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon I juga telah mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama, **Ambrillah L Lagumi bin Laende Lagumbi** dan **Wa Mince binti La Ode Pua**, yang telah menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171-172 ayat (1) R.Bg., karena saudara kandung dapat menjadi saksi untuk suatu peristiwa tentang keadaan menurut hukum perdata, *in casu* dalam Permohonan Para Pemohon, keterangan kerabat dekat mengenai kelahiran anak-anak Para Pemohon dan statusnya sangat mungkin hanya diketahui oleh kerabat dekat dimaksud. Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan,

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, secara formil dan materiil kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Februari 2010, namun tidak tercatat, setelah itu menikah kembali secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 20 Februari 2018;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama hidup bersama telah dikaruniai dua anak sebagai berikut;
 - a. Ld. Rahmad AlFattah. A laki-laki lahir tanggal 30 September 2011
 - b. La Ode Fatur Rahman Aksa, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2012;Adalah benar-benar darah daging dari perkawinan Pemohon I (**Agus Aksa bin Ode Musu**) dan Pemohon II (**Wa Popi binti Laode Pua**);
4. Bahwa selama ini tidak ada yang pernah mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan tidak ada pula pihak lain yang pernah mengaku sebagai ayah dan ibu dari kedua anak Para Pemohon;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan asal usul anak untuk mendapatkan kepastian hukum bagi kedua anaknya dan demi tertibnya Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi (tercatat), maka untuk menetapkan asal usul anak/nasab dari kedua anak tersebut, Majelis Hakim

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pernikahan sirri (tidak tercatat) serta akibat hukum dari pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pernikahan *sirri* Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2010, ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang fasid;

Menimbang, bahwa Juhum ulama sepakat jika anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فبالواقع،
فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق
عقد خاص دون سجيل في

سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa berdasarkan juga pada fakta hukum yang ada, Para Pemohon sejak menikah *sirri* tanggal 02 Februari 2010 sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan hidup serumah bersama dengan kedua anaknya. Demikian pula, terbukti bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai ayah maupun ibu dari kedua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kekeliruan orang tua dalam administrasi perkawinan dalam hal ini orang tua lalai mencatatkan perkawinannya janganlah mengakibatkan terhalangnya anak dalam mendapatkan hak dan statusnya yang jelas sebagai anak dari perkawinan kedua orang tuanya menurut hukum, maka demi untuk kemaslahatan, kebaikan dan masa depan anak tersebut perlu ditetapkan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut sebagai anak dari kedua orang tuanya, sepanjang anak tersebut memang diakui anak yang lahir dari hubungan suami-isteri, bukan anak orang lain;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kedua anak Para Pemohon dapat dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon yang meminta untuk ditetapkan kedua anak tersebut sebagai anak sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa nomenklatur anak sah merupakan nomenklatur perundang-undangan sebagai representasi dari adanya hubungan nasab anak dengan orang tua dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon pada tanggal 02 Februari 2010 merupakan pernikahan yang *fasid* dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, namun oleh karena nasab anak dari pernikahan yang *fasid* dapat ditetapkan pula kepada ayah kandungnya, karena secara prinsip keduanya mengandung satu persamaan *illat*, yaitu anak yang lahir dalam suatu perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nomenklatur anak sah dapat juga ditetapkan kepada kedua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, seharusnya Majelis Hakim dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak yang dimohonkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan kedua anak bernama :
 - a. Ld. Rahmad AlFattah. A, laki-laki, lahir tanggal 30 September 2011;
 - b. La Ode Fatur Rahman Aksa, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2012, adalah anak sah Pemohon I (**Agus Aksa bin Ode Musu**) dan Pemohon II (**Wa Popi binti Laode Pua**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan tanggal 04 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota II

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.



Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	241.000,-
---------------	---	------------	------------------

Terbilang: *Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.*

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Bgi.